

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2005**

TENTANG

**LAMBANG DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terbentuknya daerah otonom Kabupaten Bangka Tengah, dipandang perlu mewujudkan nilai-nilai kejuangan dan semangat kebersamaan dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di Kabupaten Bangka Tengah, dalam bentuk lambang daerah;
 - b. bahwa lambang daerah adalah merupakan atribut daerah yang merupakan ciri dan simbol daerah menyangkut jati diri masyarakat yang perlu dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan motto dan logo Kabupaten Bangka Tengah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu mengatur penetapan lambang daerah Kabupaten Bangka Tengah, dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6890);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Bangka Tengah;
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
5. Lambang Negara, adalah Lambang Negara Republik Indonesia;
6. Lambang Daerah, adalah Lambang Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah;
8. Tindak Pidana adalah tindak pidana karena melanggar ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
9. Masyarakat, adalah masyarakat Kabupaten Bangka Tengah;
10. Instansi, adalah Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
11. Pejabat Eksekutif, adalah Pejabat Eksekutif Kabupaten Bangka Tengah;

BAB II BENTUK LAMBANG

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lambang Daerah Kabupaten.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perisai bersudut lima sebagaimana tampak dalam gambar :



ISI DAN MAKNA LAMBANG

Bagian Kesatu Isi Lambang

Pasal 3

- Isi Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
- a. gambar perisai bersudut lima;
 - b. gambar lawang;

- c. gambar gantang;
- d. gambar tudung saji;
- e. gambar pita semboyan;
- f. gambar lada;
- g. gambar ikan;
- h. gambar Pulau Bangka;
- i. gambar lingkarang;
- j. gambar daun;
- k. gambar perahu;
- l. gambar timah batangan; dan
- m. tulisan Bangka Tengah.

Pasal 4

Warna yang melatari gambar Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. warna biru;
- b. warna kuning/kuning emas;
- c. warna cokelat;
- d. warna hijau;
- e. warna putih/perak; dan
- f. warna merah.

Bagian Kedua Makna Lambang

Pasal 5

- (1) Gambar Lambang Daerah berbentuk perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, melambangkan perlindungan rakyat dan pedamaian, Azas Pancasila (lima sudut perisai), perjuangan, ketangguhan phisik dan mental masyarakat dan pemerintah dalam mempertahankan dan melindungi diri beserta segala aset Bangka Tengah dari segala macam bentuk marabahaya dengan semangat jiwa dan percaya kepada diri sendiri.
- (2) Gambar lawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, melambangkan pintu segala macam fungsinya, membuka diri terhadap hal-hal yang bersifat baik dan membangun, bulan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (delapan garis kuning pada tiang).
- (3) Gambar gantang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, melambangkan gotong royong dan kebersamaan, alat ukur/takaran.
- (4) Gambar tudung saji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, melambangkan adapt istiadat masyarakat Bangka Tengah yang dikenal dengan istilah nganggung, gotong royong dan kebersamaan.
- (5) Gambar pita semboyan sebagaimana dimaksud dalam Padal 3 huruf e, melambangkan manifestasi jiwa, semangat dan kepribadian masyarakat Bangka Tengah, yaitu kebersamaan untuk membawa daerah kearah yang lebih baik dan lebih maju.

- (6) Gambar lada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, melambangkan sumber daya alam bidang perkebunan yang khas, dan jumlah butirnya ada dua puluh empat, adalah tanggal peresmian Kabupaten Bangka Tengah dan Pelantikan Pejabat Bupati Bangka Tengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (24 Mei 2003).
- (7) Gambar ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, melambangkan sumberdaya alam bidang kelautan yang melimpah, kerendahan hati, kerukunan dan kebersamaan.
- (8) Gambar Pulau Bangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, melambangkan keberadaan dan identitas Kabupaten Bangka Tengah yang secara geografis terletak ditengah Pulau Bangka.
- (9) Gambar lingkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, melambangkan tanah air/bumi, kebulatan tekad untuk membangun negeri, lautan sebagai symbol sumber daya kelautan (lingkaran biru laut ditengah perisai).
- (10) Gambar daun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, melambangkan sumber daya, kesuburan dan kenyamanan, bulan terbentuknya Kabupaten Bangka Tengah, yaitu bulan Mei (lima tulang daun).
- (11) Gambar perahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, melambangkan sarana yang khas masyarakat Bangka Tengah untuk meraih harapan dan cita-cita, symbol kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (12) Gambar timah batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, melambangkan sumber daya alam yang utama dan berlimpah (yang khas) dibidang pertambangan.
- (13) Tulisan Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, melambangkan nama Kabupaten Bangka Tengah yang terletak ditengah Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 7

Bagian Ketiga Makna Warna Gambar

- (1) Warna biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, melambangkan kejernihan suasana, keaslian watak, kebijaksanaan, ketenangan, kesetiaan dan kepada agama dan Negara.
- (2) Warna kuning/kuning emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, melambangkan kesejahteraan, keluhuran budi, kebesaran jiwa, ketuhanan, kehidupan yang abadi, keagungan, kejayaan, keadilan, kekuasaan, kewibawaan dan kedewasaan/kematangan.

- (3) Warna coklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, melambangkan kekuatan (kokoh dan tegak), kekal abadi, keteguhan, ketabahan dan keperkasaan.
- (4) Warna hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, melambangkan kemakmuran, kesejukan, kesegaran, kesuburan dan harapan.
- (5) Warna putih/perak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, melambangkan kesucian (dalam hati dan perbuatan), kedamaian (cinta damai dan toleransi), tulus ikhlas, kejujuran, kesatriaan dan teguh hati.
- (6) Warna merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, melambangkan kerakyatan, cinta (kepada sesama makhluk Allah, agama dan Negara), semangat dan keberanian.

PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN LAMBANG

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang membuat dan/atau memperdagangkan Lambang Daerah, wajib mendapatkan izin tertulis lebih dahulu dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Izin pembuatan atau perdagangan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah pemohon membayar biaya administrasi.
- (3) Untuk cetak ulang Lambang Daerah guna maksud diperdagangkan dalam jumlah tertentu, Daerah berhak atas royalti.
- (4) Ketentuan besaran biaya administrasi dan royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap instansi Pemerintahan Kabupaten wajib memakai Lambang Daerah.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilekatkan pada latar dinding :
 - a. ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruanga kerja Ketua dan Wakil Bupati;
 - c. ruang kerja Ketua Sekretaris Daerah;
 - d. ruang kerja Sekretariat DPRD;
 - e. ruang kerja pejabat eksekutif lainnya;
 - f. gedung-gedung kantor pemerintahan daerah; dan
 - g. gedung-gedung kantor desa.

BAB III PERBANDINGAN UKURAN

Pasal 10

- (1) Keserasian ukuran Lambang Daerah disesuaikan dengan ukuran gedung, ruangan, kertas atau papan tempat penempelan lambing.
- (2) Apabila selain Lambang Daerah, Lambang Negara ikut ditempelkan, ukuran Lambang daerah dibuat lebih kecil dari ukuran Lambang Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

Dengan menyesuaikan perbandingan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, gambar Lambang Daerah dapat dicetak atau dilukis pada :

- a. kepala surat;
- b. amplop surat;
- c. ijazah-ijazah, surat-surat keterangan, tanda jasa, atau penghargaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
- d. buku-buku, majalah dan penerbitan-penerbitan lain milik Pemerintah Kabupaten.

Lambang Daerah dalam bentuk lencana dapat dipakai secara perorangan oleh :

- a. pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten;
- b. Anggota DPRD; dan
- c. Pegawai Negeri Sipil atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk panji mempergunakan dasar putih.
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipakai oleh rombongan kesenian, kebudayaan, keolahragaan dan sebagainya jika mewakili Daerah, dalam upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten, dalam Rapat Anggota Tahunan Koperasi masyarakat Daerah, dan dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat Kabupaten.

BAB IV LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menambahkan huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya pada Lambang Daerah.

- (2) Setiap orang tanpa hak dilarang menggunakan Lambang Daerah :
 - a. sebagai cap dagang;
 - b. sebagai reklame perdagangan;
 - c. sebagai propaganda politik;
 - d. secara tidak patut; dan/atau
 - e. secara lainnya yang dapat merendahkan derajat Lambang Daerah;

Pasal 14

- (1) Ukuran lambing perseorangan, perkumpulan organisasi atau perusahaan swasta yang dipasang berdampingan dengan Lambang Daerah tidak boleh menyamai ukuran, menyerupai, dan/atau lebih besar dari ukuran Lambang Daerah.
- (2) Setiap orang, badan hokum dan perkumpulan dilarang menggunakan Lambang Daerah secara bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15, diancam sanksi pidana kurungan paling lama enam bulan dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah.
- (2) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pidana pelanggaran.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghalangi penerapan sanksi lebih berat dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi lainnya.

Pasal 16

- (1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain Pejabat Penyidik umum penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh PPNS atau Pejabat tertentu yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) PPNS atau Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, PPNS dan/atau Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana berkaitan dengan larangan dalam Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pendahuluan pada saat pertama kali mengetahui kejadian tindak pidana di tempat kejadian perkara dengan cara melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang yang diduga atau disangka telah melakukan tindak pidana dan memeriksa tanda pengenal diri terduga atau tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat yang diduga berkaitan dengan tindak pidana bersangkutan;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli untuk memberikan keterangan ilmiah dan professional yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa dimaksud bukan merupakan tindak pidana dan melaporkan keadaan demikian itu kepada penyidik umum.
- (5) Kecuali wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

Pasal 17

- (1) PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), membuat Berita Acara untuk setiap tindakan :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah;
 - c. penyitaan barang bukti benda;
 - d. pemeriksaan barang bukti surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian perkara.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan perkara terdapat cukup bukti tindak pidana, PPNS mengirimkan berkas pemeriksaan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan perkara tidak terdapat cukup bukti pelanggaran pidana sehingga PPNS menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf I, PPNS memberitahukan penghentian penyidikan itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga tersangka.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 21 Maret 2005

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ISKANDAR. Z

Diundangkan di Koba
pada tanggal 28 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

HENDRA BHAKTI DJARAB

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah, pada tanggal 21 Maret 2005 (kalimat ini ditulis apabila Perda setelah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati Bangka Tengah, belum sempat ditetapkan oleh Bupati)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 2
SERI D